

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* merupakan tradisi “larangan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang sangat luas.” Atau dalam makna lain “larangan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya berhadapan tanpa terhalang suatu apapun maupun terhalang jalan atau hamparan lahan yang luas”. Adapun yang menyebabkan larangan perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah karena adanya hal buruk maupun musibah yang terjadi setelah perkawinan diantaranya perceraian, pertengkaran, pergunjungan para tetangga, rumah tangganya yang tidak harmonis, sakit-sakitan hingga kematian yang akan menimpa mempelai laki-laki maupun perempuan hingga keluarga kedua belah pihak. Menurut tokoh adat (*Dongke*) di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* merupakan tradisi yang diharapkan tidak terjadi atau dihindari, hal ini dilakukan karena jika melanggar dipercaya hal buruk akan menimpa baik pengantin maupun keluarga sekitarnya. Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Trenggalek tentang Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*, para kyai sepakat berpendapat bahwasannya mempelajari, mempercayai maupun meyakini suatu tradisi yang berasal dari Hukum Adat ialah boleh asalkan tidak berlebihan. Atau dengan kata lain hukum adat boleh dipercaya selama tidak melanggar syariat islam.

2. Disimpulkan bahwa Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek jika ditinjau dari *Maqashid Syariah fil Munakahah* terdapat adanya keselarasan diantaranya ialah:

- a. Memelihara jiwa (إرش) selaras dengan konsep ini dikarenakan

tradisi tersebut bertujuan untuk menghindarkan dampak buruk yang ditimbulkan yang dimana biasanya dialami oleh para pelaku maupun keluarganya.

- b. Memelihara keturunan (وهم) selaras dengan konsep ini dikarenakan

tradisi tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan perkawinan maupun bertetangga tetap rukun dan harmonis, karena letak tempat tinggal yang berdekatan juga meningkatkan potensi

ketidaknyamanan saat hubungan sedang dalam kondisi yang buruk. Sehingga suasana yang rukun serta harmonis dapat menciptakan banyak keturunan.

- c. Memelihara harta (مَال) selaras dengan konsep ini dikarenakan tradisi tersebut bertujuan untuk menghindarkan kesulitan dalam mencari harta, karena salah satu yang menjadi dampak melanggar tradisi ini ialah kesulitan ekonomi.
- d. Secara *munakahah* yang di dalamnya terdapat kandungan syarat maupun rukun dimana larangan perkawinan bertitik pada letak tempat tinggal para calon pengantin dalam *munakahah* sendiri tidak diatur sehingga sah-sah saja selama tidak melenceng dari syarat dan rukun nikah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, penting memahami tentang hukum yang berkembang, agar tidak salah dalam melakukan setiap tindakan,
2. Kepada Ulama atau Kyai, memberikan edukasi serta literasi kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berkembang agar tidak terjadi kesalahan terutama dalam memahami tradisi atau hukum adat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini peneliti berharap agar dapat memaksimalkan penelitian, memiliki

kesiapan yang matang pada metodologi serta kesiapan diri baik tenaga dan pikiran.